



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Biak, 09 Juni 1990, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, Kelurahan Burokub, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romy L. Batfeny, S.H., dkk. Adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum RLB dan Partners yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A Yani Nomor 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan Nomor 14/PAN.PN.W30-U3/SK.HK2.4/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Sentani, 28 Oktober 1992, Agama Kristen, Dahulu bertempat tinggal/beralamat di Kampung Adadikam/Arwiri, Kelurahan Yomdori, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat & Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan surat Nikah Gereja tertanggal 25 Oktober 2015 di Gereja GKI Jemaat Lahairoi Argapura dan telah di catatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Jayapura dengan No Akta : 9171-KW-27102015-0007
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat & Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Awalnya rumah tangga antara Penggugat & Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sampai pada bulan september tahun 2017. Penggugat mengajak Tergugat ke Jakarta untuk cari kerja dan tinggal bersama-sama di Jakarta namun yang terjadi sampai di Jakarta adalah Tergugat membuat masalah perkelahian disebabkan karena mabuk dan akhirnya ditahan di Jakarta, kemudian mulai dari proses itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik.
4. Bahwa setelah menjalani proses hukuman selesai Penggugat sempat mengajak Tergugat untuk mengikuti Penggugat ke Belanda untuk tinggal bersama-sama dan mencari kerja namun Tergugat tidak mendengarkan dan menghiraukan ajakan Tergugat.
5. bahwa mulai dari proses itu sudah ada timbul perselisihan beda pendapat dan tidak akur sampai saat ini.
6. Bahwa dari 2017 setelah menikah sampai 2024 tidak pernah ada kepastian dalam hubungan dan tidak pernah tinggal bersama.
7. Bahwa 2017 setelah menikah tidak pernah hidup bersama dan akhirnya Penggugat coba mencari tahu keberadaan Tergugat dan mendapatkan Tergugat sudah membina rumah tangga baru di Timika.
8. Bahwa setelah itu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk menanyakan hubungan ini ke depan dan Tergugat menjelaskan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat urus sudah karena kita sudah pisah lama dan tidak bersama-sama.

9. Bahwa dari hasil hubungan via telepon itu maka Penggugat mengambil Keputusan untuk pisah atau bercerai.

10. Bahwa pengugat merasa sudah tidak bisa di pertahakan rumah tangga tersebut karena.

- 1) bahwa terlalu lama tidak hidup bersama yaitu 2018- 2024 atau 6 tahun pisah
- 2) bahwa tidak ada tanggung jawab dari tergugat selama 6 tahun
- 3) bahwa tergugat tidak menjalankan tugas sebagai seorang suami dalam hubungan suami istri selama 6 tahun ,

Berdasarkan alasan - alasan dalil - dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat & tergugat yang di laksanakan di kantor catatan sipil kota Jayapura pada 25 Oktober 2015 dengan No Akta : 9171-KW-27102015-0007.
3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil kabupaten toraja agar perceraian di catat dalam register yang berlaku yang di peruntukan untuk hal tersebut.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana Relas Panggilan kepada Tergugat tertanggal 30 Mei 2024, Relas Panggilan Umum kepada Tergugat tertanggal 5 Juni 2024 dan 11 Juli 2024 yang keseluruhannya dibuat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik



dan ditandatangani oleh Chandra Ryan Iskandar, S.M. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi foto Kartu Tanda Penduduk Atas Nama TERGUGAT, NIK: 9103012810950001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 23 Januari 2015 (Bukti P-1);
2. Fotokopi foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT Nomor : 474.1/2.049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 08 Juni 2015 (Bukti P-2);
3. Fotokopi foto undangan pernikahan Fridolien Marthen Sampari Adadikam dan PENGGUGAT (Bukti P-3);
4. Fotokopi foto Kutipan Akta Perkawinan Atas Nama Fridolien Marthen Sampari Adadikam dan PENGGUGAT Nomor : 9171-KW-

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27102015-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal, 27 Oktober 2015, (Bukti P-4);

Menimbang bahwa keseluruhan bukti tertulis berupa Surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berupa fotokopi dari foto tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Iwanggin;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di GKI Jemaat Lahairoi Argapura, Jayapura pada tahun 2015 dan dicatatkan di kantor catatan sipil Kota Jayapura;

Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jayapura kemudian pindah ke Jakarta;

Bahwa sepengetahuan Saksi saat di Jakarta tersebut Tergugat membuat masalah dengan mabuk-mabukan dan terlibat pemukulan;

- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi saat Tergugat terlibat perkelahian dan mabuk-mabukkan;

Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani hukuman atas masalah pidana tersebut yaitu pada tahun 2017, Penggugat mengajak Tergugat ke Belanda namun Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat tetap berangkat ke Belanda untuk bekerja;

Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik



Bahwa pada tahun 2024 akhirnya Penggugat mengambil cuti kerja dan pulang ke Biak karena mendapati informasi keberadaan dari Tergugat yang berada di Timika;

Bahwa pada tahun 2024 tersebut Penggugat bertemu dengan Tergugat di Timika, dan mendapati bahwa Tergugat sudah ada wanita idaman lain dan telah dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini di Belanda, sedangkan Tergugat tinggal di Timika;

Bahwa setahu Saksi yang meninggalkan rumah kediaman bersama di Jakarta adalah Penggugat terlebih dahulu yaitu Penggugat pergi ke Belanda, baru kemudian Tergugat pergi ke Timika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Kuasa Hukum Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Samuel Manase Bane;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman dari Penggugat;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di GKI Jemaat Lahairoi Argapura, Jayapura pada tahun 2015 dan dicatatkan di kantor catatan sipil Kota Jayapura;

Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di Jayapura;

Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jayapura kemudian pindah ke Jakarta;

Bahwa sepengetahuan Saksi saat di Jakarta tersebut Tergugat membuat masalah dengan mabuk-mabukan dan terlibat pemukulan;

- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi saat Tergugat terlibat perkelahian dan mabuk-mabukkan;

Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani hukuman atas masalah pidana tersebut yaitu pada tahun 2017, Penggugat mengajak Tergugat



ke Belanda namun Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat tetap berangkat ke Belanda untuk bekerja;

Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Bahwa pada tahun 2024 akhirnya Penggugat mengambil cuti kerja dan pulang ke Biak karena mendapati informasi keberadaan dari Tergugat yang berada di Timika;

Bahwa pada tahun 2024 tersebut Penggugat bertemu dengan Tergugat di Timika, dan mendapati bahwa Tergugat sudah ada wanita idaman lain dan telah dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini di Belanda, sedangkan Tergugat tinggal di Timika;

Bahwa setahu Saksi yang meninggalkan rumah kediaman bersama di Jakarta adalah Penggugat terlebih dahulu yaitu Penggugat pergi ke Belanda, baru kemudian Tergugat pergi ke Timika;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Kuasa Hukum Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan oleh Kuasanya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik



dipanggil dengan sah dan patut, diketahui pada saat sidang pertama Tergugat tidak hadir maka perkara diputus secara verstek;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 RBg menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf b yang dimaksud adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat bahwa alasan gugatan diajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur sejak Tergugat tersangkut masalah perkelahian di Jakarta dan diproses hukum, kemudian setelah Tergugat selesai menjalani hukuman Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja dan tinggal di Belanda namun Tergugat tidak mau ikut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah, Penggugat pergi ke Belanda untuk bekerja sejak tahun 2017 dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jakarta ke Timika tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan berikutnya dengan mendalami dan mencermati dalil gugatan Penggugat serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point ke-8 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian diperoleh fakta pada tahun 2024 Penggugat mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat kemudian mendapatkan informasi bahwa Tergugat tinggal di kota Timika, kemudian pada tahun 2024 Penggugat mengambil cuti untuk pulang ke Biak dan menemui Tergugat di kota Timika, saat Penggugat bertemu dengan Tergugat di kota Timika, Tergugat sudah hidup bersama wanita idaman lain dan memiliki anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta pertimbangan di atas, Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat yang saat ini berada di kota Timika sehingga seharusnya Penggugat melalui surat gugatannya mencantumkan alamat Tergugat yang berada di kota Timika bukan mencantumkan alamat Tergugat dengan menyebutkan "*dahulu di Kampung Adadikam/Arwiri, Kelurahan Yomdori, Kecamatan Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI*", sehingga panggilan sidang yang seharusnya dilakukan terhadap Tergugat adalah dengan tata cara panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Timika bukan panggilan umum oleh karena Tergugat memiliki hak untuk membela kepentingannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat yang tertera dalam surat gugatan mengandung cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan yang tidak disampaikan dengan jelas atau kabur dalam posita maupun petitum Penggugat sebagaimana petitum ke-2 yaitu "Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di kantor catatan sipil kota jayapura pada 25 oktober 2015 dengan No. Akta: 9171-KW-27102015-0007";

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas/*duidelijk* (Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 514-515);

Menimbang bahwa berdasarkan Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut diuraikan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi kabur dan masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - 1) Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa (tanah)
 - 2) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat
 - 3) Tidak disebutnya letak tanah
 - 4) Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat
- c. Petitum gugat tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas dihubungkan dengan petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau *obscuur libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang mana gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Enni Riestiana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Prambang, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Enni Riestiana, S,H

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK/Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 1.080.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
JUMLAH	: Rp.	1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)